



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isabat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2019 Pengugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejak, pernikahan dilaksanakan dengan Wali Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin Ahmad dan dihadiri Saksi masing-masing bernama Almawati Ahmad dan Taher Ahmad dengan maharnya berupa Cincin dua gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

6. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK, berumur 1 Tahun 5 Bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat Dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- c. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 2 Tahun hingga saat ini;

9. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 februari 2019 dan dilaksanakan syariat Islam, di wilayah hukum Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang mnejadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tamrin Ahmad denganmahar berupa cicin emas 2 gram tunai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di KUA namun belum tercatat pada hal dilaksanakan di hadapan PPN Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Jihan El Jennahar, perempuan, umur 1,5 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Gambesi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 04, Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Tamrin Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa cicin mas 2 gram tunai;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihatannya pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi obyektif, terdiri dari : pengesahan (itsbat) nikah dan cerai Gugat dengan alasan sebagaimana terurai pada posita di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat *ta’azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha’ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *autentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut hukum agamanya, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2019 di kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Selatan, dengan awli nikah ayah kandung Penggugat Tamrin Ahmad, dengan disaksikan oleh Muhammad Ahmad dan Said Hik. Thalib serta maskawin berupa cicin mas 2 gram tunai;
2. Pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan dan tidak ada hubungan yang dilarang menikah baik

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, sesusuan maupun kandung, keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

3. Perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa tentang **itsbat nikah**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **I'anatut Tholibin** IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa tentang **cerai gugat**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengesahkan Pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2019 di Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, S.H.I.**, dan **Bahri Conoras, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aulia BR Mangungsong, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 11 dari 13 halaman



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Muna Kabir, S.HI.
Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti.

Aulia BR Mangungsong, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	330,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	10,000
	Rp.	426,000

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Tte
halaman 12 dari 13 halaman